

HUKUM PINJAMAN ONLINE DALAM EKONOMI SYARIAH

Auliya Hayati

Universitas Lambung Mangkurat

Nurul Aida

Universitas Lambung Mangkurat

Email: 2310311220042@mhs.ulm.ac.id

Salwa Rahmadhania Rifqy

Universitas Lambung Mangkurat

Email: 2310311220032@mhs.ulm.ac.id

Korespondensi penulis: 2310311220048@mhs.ulm.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the relationship between online loans and sharia economic principles or Islamic economics. The research method used is literature analysis to investigate how online lending practices can be in accordance with or contrary to the teachings of the Islamic religion. It was found that while online lending can provide easy financial access, some of its practices can violate Islamic financial principles such as the prohibition of riba and gharar (uncertainty). With a focus on sharia compliance, this research investigates online lending practices and the extent to which they conform to Islamic teachings. Through a comprehensive analysis of relevant sharia law, this research presents findings regarding the moral, ethical and legal implications of online lending in the context of the Islamic religion.

Keywords: *Online Loans, Sharia Economics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pinjaman online dengan prinsip ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur untuk menyelidiki bagaimana praktik pinjaman online dapat sesuai atau bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ditemukan bahwa sementara pinjaman online dapat memberikan akses keuangan yang mudah, beberapa praktiknya dapat melanggar prinsip-prinsip keuangan Islam seperti larangan riba dan gharar (ketidakpastian). Dengan fokus pada kepatuhan syariah, penelitian ini menyelidiki praktik pinjaman online dan sejauh mana

kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Melalui analisis komprehensif terhadap hukum syariah yang relevan, penelitian ini menyajikan temuan tentang implikasi moral, etika, dan legalitas pinjaman online dalam konteks agama Islam.

Kata kunci: Pinjaman Online, Ekonomi Syariah

LATAR BELAKANG

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi yang tak terbatas semakin lengkap dengan masuknya fintech lending, sejenis teknologi informasi di bidang keuangan. Layanan keuangan yang mengandalkan teknologi adalah Fintech. Pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, pembiayaan, pendanaan, dan lain-lain adalah semua contoh transaksi keuangan yang dilakukan oleh fintech ini. Pinjaman online adalah layanan pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia layanan keuangan yang menggunakan teknologi informasi. Semua proses ini, mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga pencairan, dilakukan secara online. Hukum pinjam-meminjam dalam Islam adalah halal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, jika digunakan untuk melakukan sesuatu yang salah atau bertentangan dengan prinsip syariah, itu bisa menjadi haram. Misalnya, pinjam meminjam mengandung riba, penagihan dilakukan dengan ancaman fisik, atau membuka aib orang yang tidak dapat membayar utang.

Perbedaan antara sistem pinjaman online dan offline jelas; yang pertama menawarkan banyak kemudahan dan kecepatan tanpa jaminan. Untuk mendapatkan pinjaman, sistem online hanya membutuhkan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan nomor SIM card yang aktif. Akibatnya, banyak orang lebih memilih sistem online daripada sistem offline. Namun demikian, metode kontemporer yang membuat transaksi pinjaman secara praktis menjadi masalah bagi masyarakat. Karena tingkat bunga yang tinggi, banyak orang terjerat hutang dan kesulitan melunasi pinjaman mereka. Ancaman bagi peminjam yang tidak dapat membayar hutang mereka dengan memberi ancaman sekaligus menyebarkan rahasia pribadi kepada publik atau mengaibkan peminjam melalui platform seperti sosial media. Untuk menyelidiki bagaimana praktik pinjaman online dapat sesuai atau bertentangan dengan ajaran agama Islam, penelitian ini menganalisis hubungan antara prinsip ekonomi syariah atau ekonomi Islam.

KAJIAN TEORITIS

Saat ini, pinjaman online atau pinjol banyak digunakan sebagai cara cepat untuk mengatasi masalah keuangan. Pada kenyataannya, banyak orang yang terjerat hutang dan sulit melunasinya karena bunga yang tinggi. Pinjol dianggap meresahkan. Pinjaman uang yang ditawarkan melalui aplikasi online biasanya memiliki bunga yang tinggi. Sebenarnya, melakukan pinjol dilarang dalam agama Islam dan termasuk dalam kategori perbuatan haram. Orang-orang yang meminjam uang harus membayar jumlah yang jauh lebih besar daripada jumlah yang mereka pinjam. Selain itu, sistem tempo waktu dianggap menyulitkan. Selain itu, orang-orang yang tidak dapat membayar cicilan atau melunasi pinjaman akan menghadapi banyak ancaman dan teror. Tidak diragukan lagi, banyak orang yang mengalami stres dan bahkan memutuskan untuk mati karena kejaran pinjol.

Nilai-nilai Islam adalah dasar dari sistem ekonomi yang dikenal sebagai ekonomi syariah. Cabang ilmu ekonomi ini menganut Al-Qur'an, Hadis, Sunnah, Ijma', dan Qiyas sebagai dasar syariat Islam. Dengan demikian, sering disebut sebagai ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Pada dasarnya, ada beberapa ahli yang tidak setuju tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah. Salah satunya adalah Monzer Kahf, yang berpendapat bahwa ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang tidak dapat berfungsi secara mandiri dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang ilmu ekonomi. Dengan kata lain, sistem ekonomi syariah menggabungkan elemen dari berbagai disiplin ilmu. Umar Chapra, di sisi lain, mengatakan bahwa ekonomi syariah adalah bidang ilmu pengetahuan yang membantu menciptakan keamanan sosial melalui pembagian dan pembagian sumber daya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pinjaman online berhubungan dengan prinsip ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah praktik pinjaman online sesuai atau bertentangan dengan ajaran agama Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan melakukan penelitian dengan mengumpulkan data atau karya ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berasal dari kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, atau tulisan lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menggunakan statistik tetapi menggunakan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Dalam pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data diungkapkan dalam bentuk uraian naratif atau paparan tentang situasi atau kondisi yang diteliti. Hasil analisis didasarkan pada perspektif ekonomi syariah tentang prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam pinjaman online, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjam uang melalui internet dianggap legal dalam studi fikih muamalah modern. Serah terima secara hukmiy (legal-formal/non-fisik) dianggap telah terjadi baik secara i'tibâran (adat) maupun secara hukman, dengan cara takhliyah (pelepasan hak kepemilikan di satu pihak) dan kewenangan untuk tasharruf (mengelola, menjual, atau menggunakan barang lain). Namun, serah terima secara hissan (barang fisik) belum terjadi. Dalam ibarat fikih yang lain disebutkan,

“Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah subtansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan”. (Syaiikh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafiis, II/22).

Meskipun pinjaman online legal, individu atau organisasi yang melakukannya harus memperhatikan beberapa hal berikut: pertama, mereka tidak boleh menggunakan praktik ribawi (riba: rentenir). Riba berpiutang adalah peningkatan nilai atau bunga atas jumlah pinjaman setelah dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman yang harus dibayarkan

oleh peminjam. Larangan (keharaman) praktik riba disebut secara eksplisit (shorih) dalam Al-Quran,

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah [2]: 275).

Larangan dan kecaman praktik riba disebut dalam banyak hadis Rasulullah, antara lain,

“Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim).

Hukum dan Bahaya Pinjaman Online dalam Islam

Pinjam-meminjam sebenarnya tidak dilarang dalam Islam asalkan menguntungkan kedua belah pihak. Pertama, salah satu transaksi keuangan yang diizinkan oleh Islam adalah pinjaman. Banyak pendekatan syariah dapat digunakan, seperti jual beli, sewa, bagi hasil, dan sebagainya. Selain itu, pinjam-meminjam dalam Islam merupakan akad sosial, bukan akad komersial. Apabila seseorang meminjam uang, tidak seharusnya ada syarat dan ketentuan seperti bunga tambahan atau beban pokok pinjaman lainnya. Ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan adalah riba. Para ulama setuju bahwa riba haram. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa aktivitas pinjol melanggar syariat Islam.

Karena ada unsur riba, memberikan ancaman, dan juga membuka rahasia atau aib nasabah kepada orang-orang di sekitarnya, Ijtima Ulama Fatwa MUI menetapkan bahwa aktivitas pinjol diharamkan. Pinjam-meminjam atau utang piutang pada dasarnya merupakan bentuk akad tabarru' (kebajikan) atas dasar tolong-menolong yang dianjurkan, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, menurut fatwa MUI. Meskipun dilakukan dengan kerelaan, layanan pinjaman riba baik online maupun offline adalah haram. Riba juga sudah dicantumkan di surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam Al-Qur'an, transaksi yang melibatkan riba dilarang. Cara mendapatkan uang melalui pinjol juga menyebabkan orang tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai manusia, terutama umat muslim, kita diharuskan untuk berusaha dan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dan memenuhi kebutuhan kita.

Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pinjam meminjam dalam Islam adalah akad atau perjanjian untuk memberikan manfaat benda yang halal kepada seseorang atau kelompok lain. Salah satu jenis aktivitas ekonomi yang dikembangkan dan umum di masyarakat adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam bukan hanya sebuah kegiatan ekonomi; itu juga memiliki sifat sosial yang sangat tinggi yang mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi dimasyarakat. Pinjam meminjam dalam pandangan Islam mengandung tawaun, atau tolong menolong, dan kesepakatan atau akad. Oleh karena itu, pinjam meminjam dianggap sebagai transaksi ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong. Pinjam meminjam juga memiliki nilai ibadah karena melibatkan elemen tolong menolong dan tidak melanggar syariat. Sepanjang kegiatan pinjam meminjam tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan, pinjam meminjam mengandung nilai ibadah. Ini karena terdapat elemen tolong menolong di dalamnya. Oleh karena itu, si pemberi pinjaman tidak boleh meminta peminjam membayar bunga tambahan atau tambahan saat mereka mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk mengambil keuntungan finansial dari jenis pinjam meminjam ini, karena pada dasarnya pinjam meminjam termasuk dalam kontrak dengan tujuan membantu dan membantu mereka yang sedang kesulitan.

Di tengah era digital saat ini, pinjaman online menjadi tren di masyarakat modern. Banyak orang tergiur karena kemudahan meminjam uang dengan foto KTP. Pinjaman online yang menjanjikan kemudahan dianggap lebih efisien, cepat, dan mudah daripada harus bertemu secara langsung di lokasi. Namun

demikian, metode kontemporer yang pada praktiknya memudahkan transaksi pinjaman online menyisakan banyak masalah di masyarakat. mulai dari tindakan kejam seperti bunga pinjaman yang tinggi, ancaman fisik bagi peminjam yang tidak dapat membayar hutang, ancaman menyebarkan rahasia pribadi kepada masyarakat melalui media sosial, dan lainnya. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Pinjaman Online Syariah adalah penyelenggara layanan keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik yang menggunakan jaringan internet. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan pinjaman online sebagai penyelenggara layanan keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara pinjaman online harus mendaftar dan diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, penyelenggara yang tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dianggap sebagai penyelenggara yang ilegal atau pinjaman online yang melanggar hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 117/DSNMUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, yang menetapkan persyaratan untuk pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini juga mengatur pinjaman online syariah. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis TI tidak boleh melanggar prinsip syariah, yang mencakup bebas dari riba, gharar, maisir, tahlis, dharar, zhulm, dan haram.

Tentu saja, prinsip-prinsip keuangan Islam harus dipertimbangkan ketika berbicara tentang hubungan antara pinjaman online dan agama Islam. Meskipun pinjaman online dapat menawarkan bantuan finansial dengan cepat dan mudah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bunga: konsep

riba, atau bunga, dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa pinjaman melalui internet tidak memiliki bunga yang bertentangan dengan prinsip ini. Beberapa platform menawarkan pinjaman dengan biaya administrasi yang jelas atau tanpa bunga. Yang kedua adalah Transparansi: Prinsip transparansi dalam Islam sangat penting dalam urusan keuangan. Peminjam harus memahami dengan jelas semua syarat dan ketentuan pinjaman online, termasuk biaya dan pembayaran. Yang ketiga, Kemampuan Membayar: Islam mendorong orang untuk hidup sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Sangat penting untuk memastikan bahwa Anda mampu membayar kembali pinjaman Anda tanpa membebani diri sendiri atau keluarga Anda. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mendapatkan pinjaman online yang sesuai dengan aturan keuangan Islam, melihat bunga, transparansi, dan kemampuan membayar yang sesuai dengan ajaran agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Irhamna Husin selaku Dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan Artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, A., Sabda, S., Cahyadi, A., & Husin, G. M. I. (2023). Konstruksi Teologis Remaja Islam Banjar perspektif Prophetic Intelligence Hamdani Bakran Adz-Dzakiey. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(2), 907-921.
- Annisa, Mutiara , ” Makalah Pinjaman Online”, <http://id.scribd.com>. , diakses pada tanggal 14 April 2024.
- Detikhikmah, Khazanah. (2022). Pinjaman Online dalam Islam, Bolehkah Muslim

- Memanfaatkannya. Available at: <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6407567/pinjaman-online-dalam-islam-bolehkah-muslim-memanfaatkannya> , diakses tanggal 17 April 2024.
- Dompethuafa. (2023). Sedang Marak, Ini Bahaya Pinjaman Online dan Hukumnya dalam Islam. Available at: <https://www.dompethuafa.org/bahaya-pinjaman-online/> , diakses tanggal 17 April 2024.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.
- Fidzi, R., & Husin, G. M. I. (2023). The Relationship Between Islamic Diversity And The Economic Ethos Of Communities In The Mining Industry Area Slicy Stones Of South Kalimantan. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 4(2), 427-438.
- Finpedia,"Sejarah Munculnya Pinjaman Online di Indonesia", <http://www.finpedia.id> , diakses pada pukul 16.25 tanggal 14 April 2024.
- Hidayatullah. (2021). Pinjaman Online Menurut Pandangan Hukum Islam. Available at: <https://hidayatullah.com/artikel/opini/2021/07/08/211622/pinjaman-online-menurut-pandangan-hukum-islam.html>, diakses tanggal 16 April 2024.
- Husin, G. M. I. H. (2022). Konstruksi Teologis dan Orientasi Pendidikan Agama Elit Muslim di Kalimantan Selatan.
- Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintesh Dalam Kajian Hukum Perdata." *Jurnal Jurisprudentie*, Vol.6, 2019.
- Maisarah, Maisarah, et al. "Peran Agama Islam untuk Menghadapi Kerawanan Sosial pada Generasi Z di SMAN 2 Martapura." *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.1 (2023): 21-32.
- Manan, Muhammad Abdul Teori dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf),1995.

- Mubarok, Atus Ludin. “praktik pinjam meminjam uang dalam perspektif hukum islam”, jurnal Hukum Islam,2(2019).
- Nurhalisa, Nisa, Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam, UIN SMH, Banten: Skripsi, Fakultas Hukum, 2021.
- Nurjanah, Siti,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online”,UIN Sultan Hasanuddin, Banten: Skripsi, Fakultas Hukum, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , “Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 *Fintech Lending Ilegal* dan 32 Investasi Tanpa Izin,” <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-PersSatgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-InvestasiTanpa-Izin-> . diakses pada 17 April 2024.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam teknologi informasi.
- Ridayani, Asna, “Perlindungan Hukum Bagi pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Dalam Finansial Teknologi”, Universitas Jember: Skripsi, Fakultas Hukum, 2019.
- Rusli, Rusdi, et al. "Religious Moderation of Generation Z: Attitude of Students' Religious Tolerance in Strengthening the Character of the Nation." *el-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* (2022): 1-10.
- Sarbaini, Sarbaini, et al. "The Dynamics of Students Religion in Lambung Mangkurat University." *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)* 8.2 (2020): 179-192.
- Sari, Yolanda Puspita,”*Financial Technologhy (Peer To Peer Lending)* dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, Universitas Negeri Semarang: Skripsi, 2020.
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). *Fintech*

syariah: manfaat serta problematika penerapan di UMKM. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1).

Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021, August). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 7, No. 2, pp. 591-608).